

PENGUMUMAN PENYESUAIAN JAM KERJA DAN CARA PELAYANAN LAYANAN LPSE UKPBJ KOTA DEPOK

Kepada Yth. Seluruh Pengguna Layanan LPSE UKPBJ Kota Depok

Menindaklanjuti Adanya Pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) DiLingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Khususnya Layanan LPSE-UKPBJ DEPOK, bersama ini disampaikan bahwa layanan pada LPSE Kota Depok mengalami perubahan layanan untuk pelayanan secara TATAP-MUKA dan ONLINE. Maka Dilakukan Penyesuaian Jam Kerja Pelayanan dan Cara Pelayanan untuk Layanan Konsultansi/Helpdesk, Registrasi, Verifikasi dan Perubahan Data Dilakukan Pengaturan Sebagai Berikut :

A. Pelayanan TATAP-MUKA hanya dilaksanakan pada :

Waktu Pelayanan :

Hari Senin, Rabu dan Kamis : Pukul 09.00 - 14.00 Wib

Istirahat :

Hari Senin, Rabu dan Kamis : Pukul 12.00 - 12.30 Wib

Wajib dilakukan dengan Memenuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dengan ketentuan Sebagai Berikut :

1. Pemohon Layanan Yang Datang Dalam Kondisi Sehat/Tidak Sakit dan sebelum memasuki ruangan **Wajib Scan Barcode** menggunakan **Aplikasi PeduliLindungi Resmi** milik Pemerintah Republik Indonesia
2. Pemohon Layanan Wajib Menggunakan Masker Dan Sarung Tangan.
3. Pemohon Layanan Bersedia Dilakukan Pemeriksaan Suhu Tubuh Oleh Petugas LPSE.

4. Pemohon Layanan Wajib Melakukan Physical Distancing Pada Saat Proses Layanan Berlangsung.
5. Pemohon Layanan Wajib Cuci Tangan Dengan Sabun Atau Menggunakan Hand Sanitizer Sebelum Masuk Keruangan LPSE Yang Telah Disediakan Didepan Pintu Masuk.
6. Pemohon Layanan Bersedia Dan Wajib Mematuhi Segala Peraturan Dan Keputusan Perihal Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Yang Diputuskan Oleh Pengelola Layanan.

B. Pelayanan Secara ONLINE

Melayani pelayanan Helpdesk/Konsultasi, Registrasi dan Verifikasi Berkas, Permohonan Informasi user ID, & Permohonan Perubahan Data Perusahaan yang dilakukan **SECARA ONLINE** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha memiliki komputer dan akses internet yang stabil untuk melakukan pendaftaran dan kegiatan verifikasi secara daring;
2. Melakukan pendaftaran dan menginput data yang dibutuhkan secara daring pada laman <https://lpse.depok.go.id/>;
3. Menyiapkan dokumen-dokumen yang akan diverifikasi dan Scan semua persyaratan (surat permohonan bermaterai dan persyaratan sesuai pada portal lpse) dalam format PDF dapat di lihat Konten Khusus poin 1 (Registrasi dan Verifikasi Berkas), poin 3 (Permohonan Informasi user ID dan Permohonan Perubahan Data Perusahaan);
4. Prosedur verifikasi secara daring :
 - a. Penyedia melakukan pendaftaran dan proses pengiriman Salinan dokumen perusahaan asli melalui <https://verifikasi.lpse.depok.go.id/index.php?a=add>
 - b. Format Salinan dokumentasi merupakan hasil foto/ scan tanpa proses editing dalam bentuk pdf, jpg, jpeg, bmp, png. Scan atau photo harus jelas dan rapih, terbaca dan berwarna.
5. Verifikator akan mengecek kelengkapan dokumen yang dikirim; Apabila sudah lengkap Pelaku Usaha akan dihubungi oleh Verifikator serta

diberikan invitation link untuk mengikuti meeting pada aplikasi Zoom; Apabila masih belum lengkap, Verifikator akan menjelaskan ketidaksesuaian dan kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh Pelaku Usaha yang harus dikirim kembali ke email hdlpsedepok@gmail.com atau infopse@ukpbj.depok.go.id atau helpdesklpse@ukpbj.depok.go.id ;

6. Pelaksanaan verifikasi dokumen asli Pelaku Usaha dilakukan oleh **Direktur Perusahaan tidak boleh mewakilkan** secara daring melalui video call dengan menggunakan aplikasi Zoom. dengan **kewajiban menunjukkan dan memegang dokumen asli**;
7. Pertemuan untuk pembuktian verifikasi dilakukan melalui media aplikasi teleconference ZOOM dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto , alamat link nomor id rapat teleconference termasuk passwordnya akan diinformasikan oleh verifikator melalui whatsapp.
8. Waktu maksimal Pertemuan secara daring termasuk recording untuk verifikasi adalah 40 menit dan bilamana masih memerlukan tambahan waktu untuk pertemuan secara daring dapat mengulangi proses pertemuan tersebut dengan nomor id rapat yang sama atau dengan nomor id baru yang disampaikan melalui chat whatsapp.
9. Minimal kebutuhan infrastruktur perangkat yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi zoom dapat dilihat di <https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux> dan Aplikasi zoom dapat diunduh di <https://zoom.us/download>
10. Pelaku Usaha yang telah menerima bukti/ tanda lulus verifikasi melalui email dari verifikator diharuskan mengirimkan secara fisik yaitu dokumen asli dan fotocopy ke kantor Bagian Pengadaan Barang Jasa (Pengiriman dipastikan sampai pada hari kerja (cap pos)) dengan tujuan penerima surat Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE, Gedung Sistem

Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 119 Kota Depok
 Lantai 2 Jl. Margonda Raya No.54 Depok - 16431
 dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Dokumen	Untuk Perusahaan	Untuk Perorangan	Keterangan
1.	KTP (copy)		Fotocopy KTP Direktur	Fotocopy KTP Pribadi
2.	NPWP (copy)		Fotocopy NPWP Perusahaan	Fotocopy NPWP Pribadi Alamat pada NPWP sama Dengan Alamat di KTP
3.	SIUP/Sesuai Bidang Fotocopy Usaha, TDP/NIB, Akta Pendirian, Akta Perubahan, Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Akta pendirian & Perubahan) – (copy)		Fotocopy	-
4.	Ijazah, Transkrip, CV, Fotocopy dan Sertifikat sesuai bidang keahlian yang dimiliki, SPT Tahun Terakhir (copy)		-	Fotocopy

11. Bagi Pelaku Usaha yang mengirimkan langsung secara fisik yaitu dokumen asli dan fotocopy ke Gedung Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 119 Kota Depok Lantai 2 Jl. Margonda Raya No.54 Depok - 16431 secara langsung, diminta untuk membuat tanda terima dari petugas Kebersihan/Keamanan Gedung ;
12. Semua bukti dokumentasi proses verifikasi secara daring menjadi milik LPSE Kota Depok untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

13. Layanan Helpdesk Perihal Pelatihan/Bimbingan Teknis Pengoperasian Aplikasi Lingkup Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) yaitu Aplikasi SIRUP/SPSE/SIMANDA Bagi Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan secara online melalui media komunikasi aplikasi Rapat Virtual/Video Call bila memerlukan TATAP MUKA HARUS dengan melakukan **perjanjian terlebih dahulu** melalui whatsapp di Nomor : **08111355507**.
14. Materi Aplikasi SPSE, SiRUP, SiKAP dan aplikasi pendukung lainnya dapat juga dilaksanakan melalui pembelajaran Virtual Chanel youtube LKPP RI <https://www.youtube.com/user/eprodLKPP/videos>.

Demikian Disampaikan, Harap Menjadi Maklum. Terima Kasih.

Depok, 09 Nopember 2021

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SELAKU KEPALA UKPBJ,

Indah Lestari Dewi, ST, MM
NIP. 19760202 200212 2 008